



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/15/DPRD/XI/2023

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
PANGKALPINANG MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, telah disampaikan oleh Walikota Pangkalpinang dalam Rapat Paripurna Ketiga, Masa Persidangan I Tahun 2023 DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 17 September 2023, yang kemudian dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Pangkalpinang bersama TAPD Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pangkalpinang, terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, perlu mendapat persetujuan DPRD Kota Pangkalpinang menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang;
 - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Dasar Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU**, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 953.616.620.765,00
2. Belanja Daerah	Rp. 1.065.343.995.849,16
Surplus/ (Defisit)	Rp. 111.727.375.084,16
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 111.727.375.084,16
b. Pengeluaran	Rp. 0,00
c. Pembiayaan Netto ...	Rp. 111.727.375.084,16
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun berkenaan	Rp. 0,00

KETIGA : Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 sebesar **Rp. 953.616.620.765,00** terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp. 178.474.390.765,00** dengan perincian jenis pendapatan sebagai berikut :
 - a. Pajak Daerah **Rp. 119.150.000.000,00**
 - b. Retribusi Daerah **Rp. 15.626.291.235,00**
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan **Rp. 6.707.028.141,00**
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah **Rp. 36.991.071.389,00**
2. Pendapatan Transfer sebesar **Rp. 768.925.230.000,00** dengan perincian jenis pendapatan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat **Rp. 706.675.230.000,00**
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah **Rp. 62.250.000.000,00**
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar **Rp. 6.217.000.000,00** dengan perincian jenis pendapatan sebagai berikut :
 - a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan **Rp. 6.217.000.000,00**

KEEMPAT : Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 sebesar **Rp. 1.065.343.995.849,16**

KELIMA : Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3, terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam bentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, sebesar **Rp. 111.727.375.084,16**
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah, sebesar **Rp. 0,00**

KEENAM : Pembiayaan Netto sebesar **Rp. 111.727.375.084,16** sehingga sisa lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan **Rp. 0,00**, dengan total APBD sebesar **Rp. 1.065.343.995.849,16**

KETUJUH : Uraian perincian selengkapnya tertuang didalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Pelaksanaan teknis administrasi dan penggunaan anggaran serta pendokumentasian berkenaan dengan Keputusan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Penjabarannya melalui Peraturan Walikota Pangkalpinang.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ROSDIANSYAH RASYID

BANGUN JAYA, S.H.